



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yayasan Sinergi Nusantara Abadi, berkedudukan di Desa/Kelurahan Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, yang diwakili oleh Pengurusnya Sunario sebagai Ketua dan Ridwansyah Harahap sebagai Bendahara, berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 9 November 2022 tentang Akta Pendirian Yayasan dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0023391.AH.01.04 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Sinergi Nusantara Abadi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahat Maruli Siregar, S.H., M.H., Dan Kawan-Kawan masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sahat, S.H. & Partner yang beralamat di Jalan Lintas Ujung Batu – Alamanda Kabupaten Kampar Provinsi Riau Kodepos 28464, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 8 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT Cipta Agro Sejati, berkedudukan di Desa Kota Parit, Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, yang diwakili oleh Pengurusnya **Erwin Jumisar** sebagai Direktur Utama, berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 12 Desember 2012 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-04328.AH.01.01.Tahun2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan *jo*. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002176.AH.01.02.Tahun2020 tentang Persetujuan

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Cipta Agro Sejati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusydi, S.H., Dan Kawan-Kawan sebagai Advokat dan Paralegal pada Kantor Law Office Rusydi, S.H. & Partners yang berkantor di Jalan Rose Nomor 24 Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 8 Juli 2024, sebagai **Tergugat**;

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok1 Lantai 6, Jalan Jendral Gatot Subroto No.2, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dki Jakarta, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 20 Juni 2024 dengan Nomor Register 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rhl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa menyimak dari DOKTRIN STONE (1972), dimana menurutnya semua obyek obyek alam diberikan suatu hak hukum (**legal right**) , maka demikianlah kepada hutan, sungai, laut, gajah, pepohonan dan obyek-obyek lainnya, yang meskipun sifatnya **inanimatif**, namun tetap memiliki hak hukum, dan agar hak hukum dari benda-benda alam demikian dapat diterapkan, maka kelompok-kelompok yang memiliki kepedulian lingkungan dapat ditunjuk sebagai wali (**guardian**) dari benda-benda alam yang **inanimatif** tersebut untuk membawa permasalahan ke pengadilan;
2. Bahwa secara normatif di dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah disebutkan "Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan Kehutanan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomer 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yang menyatakan :
 1. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelola hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;
 2. Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a) Berbentuk badan hukum;
 - b) Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan,dan ;
 - c) Telah dilaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
 4. Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum, yang didirikan untuk melakukan berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan dan keagamaan, yang salah satu di antaranya adalah untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadaya masyarakat, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf k Akta Pendirian Yayasan Sinergi Nusantara Abadi (PENGGUGAT);
 5. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, yaitu telah melakukan Investigasi di bidang kehutanan, melakukan publikasi di bidang kehutanan serta melakukan penelitian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan perusahaan hutan/ kawasan hutan. Hal ini sebagaimana terlihat dalam Kegiatan- kegiatan Yayasan Sinergi Nusantara Abadi;
 6. Bahwa berdasarkan uraian di atas (poin 4, dan poin 5), maka dengan demikian Yayasan Sinergi Nusantara Abadi (PENGGUGAT) telah memenuhi syarat formil untuk dapat melakukan gugatan perwakilan (legal standig) di bidang kehutanan sebagaimana di atur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang mana dalam hal ini adalah melakukan gugatan perwakilan (legal stading) terhadap TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa TERGUGAT adalah merupakan Badan Hukum yang memiliki usaha pengelolaan kelapa sawit berupa Pabrik Kelapa Sawit yang beralamat Desa Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
8. Bahwa Pabrik Kelapa Sawit yang dikuasai oleh TERGUGAT tersebut berada di dalam KAWASAN HUTAN, yaitu seluas $\pm 6,3$ (Enam Koma Tiga) hektar, dan selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA**;
9. Bahwa secara administrasi, letak dan posisi OBJEK SENGKETA adalah berada di wilayah di beralamat Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
10. Bahwa secara geografis letak dan posisi OBJEK SENGKETA yang telah di bangun oleh TERGUGAT tersebut adalah luas $\pm 6,3$ (Enam Koma Tiga) hektar berada di antara titik koordinat sebagai berikut :
 - a) $1^{\circ}52'12.4''$ Lintang Utara - $100^{\circ}25'46.5''$ Bujur Timur
 - b) $1^{\circ}52'14.2''$ Lintang Utara - $100^{\circ}25'54.2''$ Bujur Timur
 - c) $1^{\circ}52'23.3''$ Lintang Utara - $100^{\circ}25'52.4''$ Bujur Timur
 - d) $1^{\circ}52'22.2''$ Lintang Utara - $100^{\circ}25'47.2''$ Bujur Timur
 - e) $1^{\circ}52'18.8''$ Lintang Utara - $100^{\circ}25'47.4''$ Bujur Timur
 - f) $1^{\circ}52'18.3''$ Lintang Utara - $100^{\circ}25'45.1''$ Bujur Timur;
11. Bahwa adapun batas-batas OBJEK SENGKETA yang telah di bangun oleh TERGUGAT tersebut adalah luas $\pm 6,3$ (Enam Koma Tiga) hektar adalah sebagai berikut :
 - a) Sebelah utara berbatas dengan Jalan Pabrik
 - b) Sebelah selatan berbatas dengan Jalan poros
 - c) Sebelah timur berbatas dengan jalan Pabrik
 - d) Sebelah barat berbatas dengan jalan;
12. Bahwa berdasarkan letak dan posisi geografis OBJEK SENGKETA sebagaimana tersebut pada poin 10 di atas terlihat dengan jelas bahwa OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo adalah berada di dalam kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK), hal ini adalah berdasarkan pada peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173/Kpts-II/1986 tentang penunjukan areal hutan di wilayah provinsi datu I Riau sebagai Kawasan Hutan;

13. Bahwa kemudian pada tanggal 8 agustus 2014 Menteri Kehutanan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor :SK. 673/menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan sebesar 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, perubahan fungsi kawasan hutan seluas 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan luas 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau, yang mana status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo masih tetap sebagai kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) ;
14. Bahwa kemudian pada tanggal 29 september 2014 Menteri Kehutanan Republik Indonesia kembali mengeluarkan Surat Keputusan nomor : SK. 878/menhut-II/2014, pada tanggal 29 september 2014 tentang kawasan hutan Provinsi Riau, yang mana status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo masih tetap sebagai kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK);
15. Bahwa kemudian pada tanggal 20 april 2016 Menteri Kehutanan Republik Indonesia kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SK 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tentang peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas \pm 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima ribu) hektare di provinsi riau, yang mana status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo masih tetap sebagai kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK);
16. Bahwa kemudian pada tanggal 7 desember 2017 Menteri Kehutanan Republik Indonesia kembali mengeluarkan Surat Keputusan nomor : SK 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tentang kawasan hutan di provinsi riau, yang mana status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo masih tetap sebagai kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK);

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, yaitu pada point 12 ,point 13 , point 14, point 15 , dan point 16 maka terlihat dengan jelas status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo adalah merupakan **KAWASAN HUTAN** ;
18. Bahwa oleh karena status OBJEK SENGKETA adalah merupakan kawasan hutan maka pihak yang berwenang terhadapnya adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) undang- undang nomer 41 tahun 1999 tentang kehutanan, bagian ketiga tentang “penguasaan hutan” yaitu menyatakan :
- (a) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
 - (b) Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk :
 - a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebai bukan kawaan hutan dan;
 - c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antar orang dengan hutan. Serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai ke hutanan.
19. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas (poin 18), maka setiap kegiatan pengurusan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penggunaan kawasan hutan harus mendapat Izin dari Negara Cq Pemerintah Cq Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), namun faktanya TERGUGAT telah mengolah, mengerjakan, menguasai, dan merubah peruntukan OBJEK SENGKETA menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa ada izin dari Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sehingga dengan demikian perbuatan TERGUGAT tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum di bidang Kehutanan,yaitu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan“ *Setiap orang dilarang mengerjakan dan*

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah “

Jo. Melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam Kawasan Hutan”;

20. Bahwa sampai saat ini belum ada Izin Pelepasan Kawasan Hutan yang diterbitkan terhadap OBJEK SENGKETA atas nama TERGUGAT;
21. Bahwa seluruh surat-surat tanah yang diterbitkan di atas OBJEK SENGKETA oleh pihak selain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dahulu Menteri Kehutanan) adalah merupakan surat yang cacat hukum, karena yang berhak menerbitkan surat atau izin apapun di atas OBJEK SENGKETA hak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (poin 18, poin 19 dan poin 20), maka jelas TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum di bidang Kehutanan, sehingga dengan demikian sudah sewajarnya jika PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara a quo supaya menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan menghukum TERGUGAT untuk memulihkan OBJEK SENGKETA sampai seperti keadaan semula, dengan cara membongkar seluruh bangunan pabrik kelapa sawit yang ada di atas OBJEK SENGKETA seluas $\pm 6,3$ (Enam Koma Tiga) hektar dan kemudian setelah itu melakukan penanaman kembali (*reboisasi*) dengan menanam tanaman Kehutanan, seperti Kayu Meranti, Kempas (*Koomassia Malaccensis*), Bintangur (*Calophyllum*), Durian burung, Gerunggang (*Cratoxylum*), Kedondong Hutan (*Spondias*), Keranji (*Dialium*), Sesendok (*Endospermum*), Terentang Ayam (*Buchanania*), Tenggayun (*Parartocarpus*), Tembesu (*Fagrerea*), Sepat (*Berrya cordofolia*), Rengas (*Gluta aptera*), Mempising (*Litsea Firma*), Medang (*Litsea Firma*), Mahang (*Macaranga*), Ketapang (*Terminalia*) dan Kayu Bayur (*Pterospermum*) dan kemudian setelah itu menyerahkan OBJEK SENGKETA kepada Negara Republik Indonesia

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) dan melakukan pengawasan dan pemeliharaan berkala per 6 (enam) bulan.;

23. Bahwa supaya putusan dalam perkara ini dilaksanakan dengan segera, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini supaya menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) setiap hari, apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini;
24. Bahwa oleh karena OBJEK SENGKETA saat ini masih tetap diduduki dan dikuasai oleh TERGUGAT, guna melakukan kegiatan diatasnya, sehingga TERGUGAT terus menerus melakukan kegiatan beli kelapa sawit dan mengelolanya, yang semuanya itu jelas semakin merusak Ekosistem Hutan (pohon dan rumput-rumputan, hewan, dan mikroorganisme/komponen biotik) dan kawasan hutan semakin rusak, sehingga dengan demikian sudah sewajarnya jika PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini supaya menjatuhkan Putusan Provisi, yang amarnya menghukum TERGUGAT untuk menghentikan seluruh kegiatan di atas OBJEK SENGKETA meskipun perkara a quo belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
25. Bahwa TURUT TERGUGAT adalah badan hukum publik yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Kawasan Hutan di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan termasuk di dalamnya OBJEK SENGKETA, sehingga dengan demikian sangat beralasan bila TURUT TERGUGAT ikut ditarik dalam perkara ini, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara, dan tunduk dan patuh pada putusan ini;
26. Bahwa akibat dari Perbuatan TERGUGAT tersebut di atas, maka kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Kampar Provinsi Riau telah nyata-nyata mengalami kerugian, yaitu luasnya menjadi berkurang seluas $\pm 6,3$ (Enam Koma Tiga) hektar, sehingga luas Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Riau semakin menipis, dan hutan yang disebut sebagai paru-paru

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang di hasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telah menjadi rusak dan berkurang, dan hal tersebut jelas telah memicu terjadinya pemanasan global (global warming), maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagai organisasi yang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan kegiatan yang sifatnya meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup merasa sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT, sehingga dengan demikian PENGGUGAT berhak mengajukan terhadap TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT;

Berdasarkan hal tersebut diatas. Maka PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir berkenan memanggil yang berpekerja untuk hadir pada hari yang telah di tentukan dan menerbitkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menghukum TERGUGAT supaya menghentikan seluruh kegiatan di atas OBJEK SENGKETA, meskipun perkara a quo belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*);
3. Menyatakan bahwa status OBJEK SENGKETA seluas $\pm 6,3$ (Enam Koma Tiga) hektar adalah merupakan KAWASAN HUTAN;
4. Menghukum TERGUGAT supaya memulihkan kembali keadaan OBJEK SENGKETA sampai seperti keadaan semula, dengan cara membongkar seluruh bangunan yang ada di atas OBJEK SENGKETA seluas $\pm 6,3$ (Enam Koma Tiga) hektar dan kemudian melakukan penanaman kembali (*reboisasi*) dengan menanam tanaman Kehutanan, seperti Meranti, Kempas (*Koomassia Malaccensis*), Bintangur (*Calophyllum*), Durian burung, Gerunggang (*Cratoxylum*), Kedondong Hutan (*Spondias*), Keranji (*Dialium*), Sesendok (*Endospermum*), Terentang Ayam (*Buchanania*),

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggayun (*Parartocarpus*), Tembesu (*Fagrerea*), Sepat (*Berrya cordofolia*), Rengas (*Gluta aptera*), Mempisang (*Litsea Firma*), Medang (*Litsea Firma*), Mahang (*Macaranga*), Ketapang (*Terminalia*) dan Kayu Bayur (*Pterospermum*) dan setelah itu menyerahkan OBJEK SENGKETA kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) dan melakukan pengawasan dan pemeliharaan berkala per 6 (enam) bulan;

5. Menghukum TERGUGAT untuk menyetorkan dana Jaminan Pemulihan OBJEK SENGKETA kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebesar Rp. 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- setiap harinya, apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo berpendapat lain, Mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya akan tetapi Turut Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya hadir di persidangan meskipun telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Juni 2024, tanggal 9 Juli 2024 dan tanggal 25 Juli 2024, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan surat tertanggal 21 November 2024 perihal pemberitahuan mengenai pemberhentian atau pengunduran diri Kuasa Hukum Penggugat dalam sehingga sejak tanggal 21 November 2024 Penggugat hadir sendiri tanpa diwakili Kuasa Hukumnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Hendrik Nainggolan, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 September 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. EKSEPSI

EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI MEDAN BUKAN PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR.

Bahwa dalam gugatan PENGUGAT Tanpa halaman yang kami kutip Kembali dengan ini mengajukan gugatan terhadap 1. PT. Cipta Agro Sejati.....dst..... bahwa terhadap Gugatan Penggugat ini perlu kami sampaikan bahwa yang di Gugat Penggugat adalah PT. Cipta Agro Sejati yang mana PT. Cipta Agro Sejati merupakan Badan Hukum yang didirikan di Indonesia yang berkedudukan di Kota Medan hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-03560.40.20.2014 Tertanggal 04 Juni 2014 yang ditandatangani a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia DR. Aidir Amin Daud, DFM, NIP. 19581120 198810 1 001 selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum TENTANG Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Cipta Agro Sejati yang pada pokoknya menetapkan Menyetujui Perubahan Badan Hukum PT. Cipta Agro Sejati dengan NPWP 03.270.164.1-124.000 yang berkedudukan di **KOTA MEDAN** karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan dalam Data base Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana Salinan Akta Notaris No. 05 tanggal 23 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Azwar, S.H yang berkedudukan di **KOTA MEDAN** (terlampir Keputusan Menteri

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut). Maka jika merujuk kepada Keputusan Menteri Hukum dan Ham tersebut, **telah terlihat dengan jelas bahwa Kedudukan PT. CIPTA AGRO SEJATI di KOTA MEDAN bukan di Rokan Hilir**. Dan hal ini juga sesuai dengan Hukum Acara Perdata Pasal 142 ayat (1) Rbg yang berbunyi **“Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal TERGUGAT”**. Sehingga jika merujuk kepada ketentuan Pasal 142 ayat (1) Rbg diatas jelas bahwa oleh karena PT. Cipta Agro Sejati berkedudukan di KOTA MEDAN bukan di Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Ham di atas. **Maka sesuai dengan Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri yang berhak berwenang, memeriksa dan mengadili Perkara a quo adalah Pengadilan Negeri KOTA MEDAN bukan PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR**. Maka oleh karena PT.Cipta Agro Sejati berkedudukan di KOTA MEDAN Bukan Rokan Hilir. Sehingga dengan Demikian Gugatan yang diajukan PENGGUGAT di PN Rokan Hilir sudah sah dan beralasan secara Hukum untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima atau setidaknya-ditidaknya dinyatakan Ditolak;

SURAT KUASA KHUSUS CACAT FORMIL KARENA TIDAK SECARA JELAS MENYEBUTKAN KEDUDUKAN DARI PT. CIPTA AGRO SEJATI DAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI APA DALAM SKK TERSEBUT ??;

Bahwa PENGGUGAT dalam SKK Nomor: 020/ SKK/ VI/ 2024 tertanggal 06 Juni 2024 yang menyatakan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Yayasan Sinergi Nusantara Abadi (SINTA) dan untuk mengajukan Gugatan kepada 1. PT. CIPTA AGRO SEJATI Dan 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

Bahwa terhadap SKK yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT tersebut merupakan **SKK yang CACAT FORMIL KARENA TIDAK SECARA JELAS** menyebutkan sebagai apa kedudukannya atau sebagai pihak apa baik di PT. CIPTA AGRO SEJATI maupun di KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA. Dan karena tidak ada menyebutkan secara jelas kedudukannya Sebagai Pihak apa PT. CIPTA AGRO SEJATI DAN KEMENTERIAN

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA sebagai apa?. Maka SKK tersebut dikualifisir merupakan SKK yang cacat Formil karena tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus Tertanggal 14 Oktober 1994 angka 1 menyebutkan Surat Kuasa Khusus bersifat Khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu misalnya a. Dalam Perkara Perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai PENGGUGAT dan B Sebagai TERGUGAT. Maka jika merujuk kepada SEMA No. 6 Tahun 1994 sangat terlihat jelas SKK PENGGUGAT cacat Formil karena tidak menyebutkan secara jelas kedudukan sebagai pihak apa PT. CIPTA AGRO SEJATI dalam SKK tersebut.

Maka oleh Karena SKK PENGGUGAT Cacat Formil sehingga sudah selayak dan sepatasnya menurut hukum dan ketentuan yang berlaku agar gugatan PENGGUGAT Dinyatakan Tidak Dapat Diterima atau setidaknya tidaknya dinyatakan Ditolak;

Gugatan PENGGUGAT PREMATUR/ BELUM CUKUP UMUR UNTUK MENGAJUKAN HAK GUGAT KARNA MASIH KURANG DARI 2 (Dua) Tahun sejak Berdirinya YAYASAN SINERGI NUSANTARA ABADI berdasarkan Anggaran Dasar Yaitu 17 Oktober 2022;

Bahwa PENGGUGAT telah mengklaim dirinya sebagai Organisasi yang peduli dan cinta lingkungan sehingga keberadaan PENGGUGAT dalam Perkara a quo bertindak mengatas namakan Yayasan Sinergi Nusantara atau biasa disebut SINTA dengan berlandaskan Pasal 73 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Bahwa di dalam UU Kehutanan a quo Tentang Legal standing sebuah organisasi lingkungan Hidup Untuk mengajukan Hak Gugat Tidak secara jelas mengaturnya Sehingga dalam mengajukan Hak Gugat sebagai Organisasi atau Yayasan Lingkungan Hidup secara jelas diatur dalam Ketentuan Pasal 92 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 Jo UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berbunyi **“organisasi Lingkungan Hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan :**

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berbentuk badan hukum;
- b. Menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Telah Melaksanakan Kegiatan Nyata sesuai dengan Anggaran Dasarnya paling singkat 2 (dua Tahun).”

Bahwa hak gugat organisasi lingkungan Hidup selain diatur oleh Ketentuan Pasal a quo diatas juga Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup Pasal 34 Perma a quo menyebutkan **“Persyaratan Organisasi Lingkunga Hidup yang berhak mengajukan Gugatan Lingkungan Hidup adalah:**

- a. Berbentuk badan hukum atau organisasi yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
- b. Anggaran dasar memuat bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
- c. **Telah Melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun, melalui seminar atau advokasi lingkungan yang berupa laporan kegiatan, laporan tahunan, dokumentasi kegiatan, atau informasi lain yang relevan; dan**
- d. Tuntutan hanya terbatas pada melakukan tindakan atau adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran nyata seperti biaya laboratorium dan biaya perkara.”

Maka berdasarkan penjelasan Pasal a quo diatas dan juga Pasal 34 PERMA No.1 Tahun 2023 dihubungkan dengan Gugatan PENGGUGAT, terlihat dengan jelas bahwa PENGGUGAT mengakui **Jika Yayasan Sinergi Nusantara Abadi yang berkedudukan di Desa/ Kelurahan Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 Tanggal 17 Oktober 2022** (Terlampir) telah disahkan melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0023391 AH0104 Pada Tanggal 9 November 2022 Tentang Pengesahan Yayasan. Sehingga Jika merujuk kepada Akta Pendirian Yayasan tersebut yang **berdiri tanggal 17 Oktober 2022** dan kemudian Pengesahannya tanggal 9

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022. Maka sesuai penjelasan Pasal 92 ayat (3) Jo PERMA No. 1 Tahun 2023 seharusnya Yayasan memiliki Hak gugat atau legal standing setelah tanggal 17 Oktober 2024 atau setelah 2 (dua) Tahun sejak berdiri yaitu 17 Oktober 2022 - 17 Oktober 2024. Namun nyatanya sesuai dengan Gugatan yang dibuat dan ditandatangani PENGUGAT maupun kuasa hukumnya tertulis tertanggal Kampar 7 Juni 2024 dan Gugatan tersebut kemudian diterima di PENGADILAN Negeri Rokan Hilir Tanggal 20 Juni 2024 (terlampir). Oleh karena PENGUGAT SUDAH MENGAJUKAN GUGATAN TANGGAL 7 JUNI 2024 DAN TELAH DIDAFTARKAN DI PN ROKAN HILIR TANGGAL 20 JUNI 2024 SEHINGGA JELAS TERLIHAT GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGUGAT MASIH KURANG DARI 2 (DUA) TAHUN SEJAK BERDIRINYA YAYASAN PENGUGAT YAITU 17 OKTOBER 2022 Dan Hal ini semakin menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan PENGUGAT belum memenuhi Hak GUGAT karna masih kurang dari 2 (dua) Tahun sejak berdirinya Yayasan tersebut yaitu 17 Oktober 2022 sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 92 ayat 3 UUPH maupun dipertegas oleh Pasal 34 PERMA No. 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Maka oleh karena PENGUGAT belum memenuhi Hak gugat sebagaimana diuraikan diatas sehingga sudah selayak dan sepantasnya menurut Hukum GUGATAN PENGUGAT Untuk Dinyatakan Tidak DAPAT DITERIMA atau setidaknya tidaknya dinyatakan Ditolak;

Gugatan PENGUGAT Kurang Pihak Karena Tidak menggugat PIHAK Pemerintah Desa Simpang Parit Rokan Hilir, Pihak Kecamatan Simpang Kanan Rokan Hilir, BPN Rokan Hilir dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;

Bahwa PENGUGAT dalam Gugatannya terlihat dengan jelas, hanya mengajukan Gugatan Terhadap PT. Cipta Agro Sejati dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Faktanya keberadaan TERGUGAT di Lokasi tersebut telah memenuhi seluruh administrasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pihak Pemerintah Desa Simpang Parit Rokan Hilir Melalui Kepala Desa telah menerbitkan sebanyak 4 (empat) buah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang Penerbitan SKGR tersebut juga

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Pihak Kecamatan Simpang Parit Rokan Hilir yaitu Camat Simpang Parit, yang mana SKGR tersebut merupakan alas hak yang sah secara Hukum oleh TERGUGAT, dan selain penerbitan SKGR Juga oleh PIHAK BPN Rokan Hilir juga telah menerbitkan sebanyak 10 (sepuluh) buah SHM pada Lokasi Milik TERGUGAT yang mana SHM tersebut merupakan Tanda Bukti Hak Terkuat dan Terpenuhi yang dimiliki PT. Cipta Agro Sejati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dan selain Bukti Kepemilikan berupa SKGR Dan SHM juga oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Bupati Rokan Hilir telah menerbitkan Izin Lokasi Nomor 710 Tahun 2013 Tentang Pemberian Lokasi Untuk Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. Cipta Agro Sejati yang terletak di Kepenghulu Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan kabupaten Rokan Hilir dan selain telah diterbitkannya Ijin Lokasi oleh Pihak Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga telah menerbitkan Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Nomor: 449/2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Pengolahan PT. Cipta Agro Sejati dan Juga Izin Lingkungan Nomor 007/ DPM PTSP 503/ KPPS-ILK/ 2017 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pabrik Minyak Kelapa Sawit di Dusun Ampean Rotan , Kepenghulu Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir. Maka berdasarkan uraian dan penjelasan diatas terlihat dengan jelas bahwa keberadaan dari PT. Cipta Agro Sejati selaku TERGUGAT di Lokasi dikarenakan **TERGUGAT TELAH MEMENUHI SELURUH ADMINISTRASI DAN PERSYARATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. MULAI DARI PENERBITAN SKGR OLEH DESA SIMPANG PARIT YANG DIKETAHUI CAMAT SIMPANG KANAN, PENERBITAN IZIN LOKASI OLEH BUPATI ROKAN HILIR, PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN OLEH PEMKAB ROKAN HILIR DAN PENERBITAN IZIN USAHA PERKEBUNAN PENGOLAHAN OLEH BUPATI ROKAN HILIR.** Sehingga apabila PENGGUGAT keberatan terhadap keberadaan TERGUGAT dilokasi tersebut karna menurutnya PENGGUGAT telah menduduki KAWASAN HUTAN. Maka agar Tudingan dari PENGGUGAT Tersebut tidak menjadi bias dan Perkara a quo secara terang-benderang secara hukum seharusnya Pihak-Pihak terkait seperti Pemerintah

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Simpang Parit Rokan Hilir, Pihak Kecamatan Simpang Kanan Rokan Hilir dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir diikut sertakan sebagai Pihak dalam Perkara a quo. Namun nyatanya oleh PENGGUGAT Pihak - Pihak tersebut Tidak ada diikut sertakan dalam Gugatannya atau Tidak ada dalam Gugatannya. Maka dengan tidak digugatnya Pihak Tersebut hal ini menunjukkan bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT KURANG PIHAK;

Oleh karena gugatan PENGGUGAT kurang PIHAK. Maka sudah layak dan beralasan secara Hukum agar Gugatan PENGGUGAT tersebut dinyatakan Tidak Dapat Diterima atau setidaknya Dinyatakan Ditolak;

Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Obscur libel Karena TIDAK SESUAI ANTARA PETITUM DENGAN POSITA;

Bahwa setelah mencermati Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT Yang mana PENGGUGAT dalam PETITUMNYA Hal 5 yang kami kutip kembali sebagai berikut Menghukum TERGUGAT untuk menyetorkan dana Jaminan Pemulihan Objek Sengketa Kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Namun setelah dicermati Gugatan PENGGUGAT mulai angka 1 s/d angka 26 Tidak ada Satu pun dalam POSITA GUGATAN Yang menyatakan terkait Jaminan Pemulihan Objek Sengketa dan menyetorkan Dana Jaminan. Oleh karena dalam POSITA Gugatan tidak ada menyebutkan tentang Jaminan Pemulihan Untuk menyetorkan Uang sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar) rupiah namun didalam PETITUM hal itu kemudian dimintakan. **Sehingga Timbul Pertanyaan dari mana datangnya PETITUM Tersebut kok bisa di PETITUM ada termuat, sedangkan di POSITA tidak ada termuat. Lalu apa dasar PENGGUGAT Mengajukan PETITUM tersebut karna di POSITA aja Tidak ada. Dan Bukan kah dasar untuk mengajukan PETITUM Harus termuat juga dalam POSITA??;**

Maka oleh karena telah terlihat dengan jelas bahwa PETITUM tidak Sesuai dengan POSITA, sehingga sesuai dengan Hukum Acara Perdata dan Ketentuan yang berlaku Gugatan PENGGUGAT tersebut dikualifisir Gugatan

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Obscur Libel. **Gugatan yang obscur libel tersebut sudah selayak dan sepantasnya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima atau setidaknya Dinyatakan Ditolak.**

B. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan, yang diajukan oleh PENGGUGAT dan Eksepsi dan Jawaban yang diajukan TERGUGAT termuat secara mutatis mutandis dalam Pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT dalam melakukan kegiatan usahanya dilokasi telah memenuhi seluruh administrasi dan Persyaratan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undang yang berlaku mulai dari adanya Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit, Izin Lingkungan Pabrik Kelapa Sawit dan Izin Usaha Perkebunan Pengolahan. Sehingga apa yang menjadi tudingan dari PENGGUGAT jelas merupakan hal yang mengada-ngada dan Tidak berdasar secara Hukum. Maka untuk itu sudah layak dan beralasan secara Hukum Gugatan PENGGUGAT dinyatakan Tidak Dapat Diterima atau Dinyatakan Ditolak;
3. Bahwa PENGGUGAT Belum memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan sebagai Organisasi atau Yayasan karena belum memenuhi syarat formil sebagaimana dipersyaratkan oleh aturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dan jelas pada bagian Eksepsi Prematur oleh TERGUGAT sehingga karena PENGGUGAT tidak memiliki LEGAL STANDING Maka Gugatan PENGGUGAT tersebut sudah layak dan beralasan secara Hukum Untuk Dinyatakan Tidak Dapat Diterima atau Setidaknya Dinyatakan Ditolak;
4. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT Poin 1, 2, 3, 4 5 dan 6. Merupakan hal yang tidak masuk akal dan mengada-ngada yang menyatakan PENGGUGAT melaksanakan Anggaran Dasarnya. Karena terbukti PENGGUGAT Tidak bisa membuktikan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan sebagai organisasi Lingkungan Hidup dan Yang dilakukan oleh PENGGUGAT hanyalah mengajukan Gugatan ke PN Rokan Hilir dan itu faktanya belum memenuhi syarat karna masih Prematur disebabkan

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yayasan atau Organisasi tersebut belum sampai 2 (dua) tahun sejak berdiri yaitu sejak 17 oktober 2022. Dan bahkan Pengesahan SK Kementerian Hukum dan Ham Yayasan PENGGUGAT Tanggal 9 November 2022. Walaupun belum memenuhi syarat secara Formil untuk mengajukan Gugatan, akan tetapi PENGGUGAT memaksakan kehendaknya hal ini menunjukkan bahwa PENGGUGAT tidak Patuh terhadap aturan dan Ketentuan yang berlaku. Oleh karena PENGGUGAT Sengaja memaksakan kehendaknya dan melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku. Maka sudah layak dan beralasan secara Hukum Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dinyatakan Tidak Dapat Diterima atau Setidak-tidaknya Dinyatakan Ditolak;

5. Bahwa Gugatan PENGGUGAT Pada poin 7 s/d 20 jelas merupakan hal-hal yang mengada-ngada dan Tidak berdasar secara Hukum. Karena apa yang dituduhkan oleh PENGGUGAT Dalam Gugatannya bahwa TERGUGAT telah menduduki Kawasan Hutan Tidak benar karena faktanya PIHAK DARI PEMKAB ROHIL Telah MEMBERIKAN PERIZINAN KEPADA TERGUGAT, dan PERIZINAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMKAB ROHIL INI LAH YANG DIGUNAKAN TERGUGAT DALAM MENJALANKAN KEGIATANNYA DAN SELURUH PERIZINAN TERSEBUT TELAH DITERBITKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. Maka dengan diterbitkannya SELURUH PERIZINAN OLEH PEMKAB ROHIL, HAL INI MEMBUKTIKAN BAHWA TERGUGAT TIDAK ADA MENDUDUKI KAWASAN HUTAN ATAU TIDAK ADA MELANGGAR ATURAN. Maka oleh karena Faktanya TERGUGAT Tidak ada melanggar aturan Maka sudah layak dan beralasan secara Hukum Gugatan PENGGUGAT dinyatakan Tidak Dapat Diterima atau Setidak-tidaknya Dinyatakan Ditolak;
6. Bahwa terhadap Dalil PENGGUGAT Poin 21 yang menyatakan bahwa seluruh surat-surat yang diterbitkan selain dari Menteri Lingkungan Hidup adalah merupakan surat yang cacat Hukum. Terhadap Dalil yang dikemukakan PENGGUGAT ini jelas merupakan dalil yang sangat keliru

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tidak berdasar secara Hukum. Dan hal ini menunjukkan masih lemahnya Pemahaman PENGUGAT secara Administrasi dalam Perkara a quo. Karena pertanyaannya apakah semua surat-surat di lokasi tersebut yang dikeluarkan harus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau disebut KLHK ??? Lalu jika terkait masalah Perizinan Lokasi, Izin Pengolahan Perkebunan dan Penerbitan SHM, apakah yang menerbitkan harus KLHK juga ?? Disini lah terlihat bahwa pemahaman PENGUGAT masih terlalu dangkal dan harus lebih banyak lagi mempelajari terkait perizinan-perizinan, karena masih banyak perizinan lain yang dikeluarkan Pihak lain seperti BPN Rohil dan Pemkab Rohil. Dan seharusnya jika PENGUGAT menyatakan surat selain dari yang dikeluarkan KLHK adalah cacat Hukum.....Pertanyaannya apakah PENGUGAT Sudah mengajukan Gugatan Pembatalan atau Keabsahan surat yang dimiliki TERGUGAT ke PTUN atau ke Pengadilan Negeri terkait keabsahan surat-surat tersebut, sehingga PENGUGAT kemudian membuat kesimpulan sendiri ??? Hal ini lah semakin membuktikan bahwa Gugatan PENGUGAT dibuat tanpa berdasarkan hukum dan mengada-ngada..... untuk itu Gugatan tersebut sudah layak dan beralasan secara Hukum Dinyatakan Tidak Dapat Diterima atau Setidak-tidaknya Dinyatakan Ditolak;

7. Bahwa terhadap Dalil PENGUGAT Halaman 22 s/d 26 yang pada Pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini jelas merupakan Dalil yang keliru yang Tidak berdasar secara Hukum sebab Perlu ditegaskan kembali bahwa keberadaan TERGUGAT dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memenuhi seluruh administrasi dan Persyaratan PERIZINAN. Dengan telah dipenuhinya seluruh Perizinan hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT telah tunduk dan Patuh sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Maka jika PENGUGAT kemudian menuding TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini jelas merupakan tudingan yang aneh karna bagaimana mungkin

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan seluruh Administrasi dan Persyaratan semua dilengkapi dan dipenuhi. Oleh karena Gugatan PENGUGAT tersebut jelas Gugatan yang mengadagada, maka sudah layak dan beralasan secara Hukum Dinyatakan Tidak Dapat Diterima atau Dinyatakan ditolak.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, TERGUGAT mohon dengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara agar berkenan memeriksa dan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa PENGUGAT Tidak memiliki legal standing Untuk Mengajukan Gugatan;
- Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat Formil dalam sebuah Gugatan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat Diterima atau setidaknya Ditolak Untuk Seluruhnya;

2. Menghukum PENGUGAT Untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Sinergi Nusantara Abadi Nomor 05 tanggal 9 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0023391.AH.01.04.Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Sinergi Nusantara Abadi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0023391.AH.01.04.Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Yayasan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Printout Foto Daftar Kegiatan Yayasan Sinergi Nusantara Abadi, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru Nomor S.309/BPKHTL.XIX/PPKH/7/2023 tanggal 31 Maret 2023 beserta Lampiran Peta dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIX Pekanbaru, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
6. Fotokopi Printout Foto Lokasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti P-3 yang sesuai dengan printout foto;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Roganda Nababan,**

dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu letak dengan PT. CAS (Tergugat) di Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan surat-surat dan dokumen terkait lahan yang dipergunakan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lahan Tergugat tersebut masuk dalam kawan hutan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa PT. CAS (Tergugat) mulai ada di lokasi tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2018 lokasi tersebut dulunya perkampungan masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di lokasi tersebut sudah ada jalan atau tidak namun setahu saksi di lokasi tersebut sudah ada kebun sawit PT. CAS;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani sawit ;
- Bahwa saksi tinggal di suka makmur harapan Jaya kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada ladang di sekitar keliling PT. CAS tersebut;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi PT. CAS 11 (sebelas) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pergi ke PT. CAS tersebut untuk menjual sawit borondolan;
- Bahwa setahu saksi 2 (dua) bulan yang lalu PT. CAS tidak beroperasi lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas lokasi PT. CAS tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi ke PT CAS karena sudah ada PKS di dekat kampung kami;
- Bahwa setahu saksi ada rumah masyarakat di sekitar lingkungan PKS tersebut;
- Bahwa jarak dari tempat saksi tinggal dari lokasi PT. CAS sekitar 13 KM;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan PT. CAS berdiri;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahan PT. CAS tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik PKS tersebut;

Atas keterangan saksi, Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cipta Agro Sejati Nomor: 2 yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Bersama PT. Cipta Agro Sejati Nomor: 02 Sebagai Perubahan Data PT. Cipta Agro Sejati yang ditandatangani pada tanggal 10 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-04328.AH.01.01.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Cipta Agro Sejati yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 05 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-03560.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Cipta Agro Sejati yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Pengelola dan Penyenggara OSS (Online Single Submission) PT. Cipta Agro Sejati yang ditetapkan pada tanggal 08 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Izin Lokasi PT. Cipta Agro Sejati oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Pengelola dan Penyenggara OSS (Online Single Submission) yang dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Izin Usaha (Izin Usaha Perkebunan) Pemerintah Republik Indonesia dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/ Walikota, Lembaga Pengelola dan Penyenggara OSS (Online Single Submission) menerbitkan Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Cipta Agro Sejati yang diterbitkan pada tanggal 26 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Cipta Agro Sejati terdaftar pada tanggal 15 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 710 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. Cipta Agro Sejati yang terletak di Kepenghuluan Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang ditetapkan dan ditandatangani di Bagansiapiapi oleh Bupati Rokan Hilir tanggal 07 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 448 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Agro Sejati Kapasitas 60 TPH di Dusun Ampean Rotan Kepenghuluan Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang ditetapkan dan ditandatangani di Bagansiapiapi oleh Bupati Rokan Hilir tanggal 25 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 449 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Pengelolaan (IUP-P) PT. Cipta Agro Sejati yang ditetapkan dan ditandatangani di Bagansiapiapi oleh Bupati Rokan Hilir tanggal 25 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan Pengelolaan (IUP) An. PT. Cipta Agro Sejati Nomor: 525/DISBUN/2014/07.46 yang dikeluarkan dan ditandatangani di Bagansiapiapi oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 23 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 640/CKTR-IMB/2014/05 diberikan kepada PT. Cipta Agro Sejati yang ditetapkan dan ditandatangani di Bagansiapiapi oleh Bupati Rokan Hilir tanggal 10 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan untuk Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 104/BAP/CKTR/2013 yang diterbitkan Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir dan ditandatangani di Bagansiapiapi oleh Tim Pemeriksa Teknis dan Administrasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Wilayah II tanggal 16 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Surat Nota Dinas Dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir atas Permohonan Persetujuan Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. Cipta Agro Sejati yang dikeluarkan dan ditandatangani di Bagansiapiapi oleh Tim Pemeriksa Teknis dan Administrasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Ketua Wilayah II tanggal 10 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Berita Acara Evaluasi Persetujuan Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 004/IMB/BA/2013 yang diterbitkan dan ditandatangani di Bagansiapiapi oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang dan diketahui oleh Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir tanggal 17 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 165 tertanggal 26 Agustus 2014 atas Kepemilikan Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu Meter Persegi) yang terletak di Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 164 tertanggal 26 Agustus 2014 atas Kepemilikan Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu Meter Persegi) yang terletak di Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 217 tertanggal 06 Maret 2015 atas Kepemilikan Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu Meter Persegi) yang terletak di Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 218 tertanggal 06 Maret 2015 atas Kepemilikan Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu Meter Persegi) yang terletak di Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 219 tertanggal 06 Maret 2015 atas Kepemilikan Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu Meter Persegi) yang terletak di Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 220 tertanggal 06 Maret 2015 atas Kepemilikan Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu Meter Persegi) yang terletak di Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 221 tertanggal 06 Maret 2015 atas Kepemilikan Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu Meter Persegi) yang terletak di Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 222 tertanggal 06 Maret 2015 atas Kepemilikan Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu Meter Persegi) yang terletak di Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda bukti T-24;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 223 tertanggal 06 Maret 2015 atas Kepemilikan Tanah seluas 19.567 M2 (sembilan belas ribu lima ratus enam puluh tujuh Meter Persegi) yang terletak di Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda bukti T-25;
26. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 224 tertanggal 06 Maret 2015 atas Kepemilikan Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu Meter Persegi) yang terletak di Desa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda bukti T-26;
27. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1205/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2022 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun Di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Tahap IX, Nomor 100 (Terlampir) ditetapkan dan ditandatangani di Jakarta oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Atas tanggal 30 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-27;
28. Fotokopi Gambar Pengambilan Titik Koordinat A di PT. Cipta Agro Sejati pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 dengan Titik Koordinat Lintang Utara 01° 52' 12. 38" dan Bujur Timur 100° 25' 46. 61", yang disisi Selatan dan Barat berbatasan dengan kebun masyarakat, selanjutnya diberi tanda bukti T-28;
29. Fotokopi Gambar Pengambilan Titik Koordinat B di PT. Cipta Agro Sejati pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 dengan Titik Koordinat Lintang Utara 01° 52' 14. 08" dan Bujur Timur 100° 25' 53. 86", yang disisi Selatan dan Timur berbatasan dengan kebun masyarakat, selanjutnya diberi tanda bukti T-29;
30. Fotokopi Gambar Pengambilan Titik Koordinat C di PT. Cipta Agro Sejati pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 dengan Titik Koordinat Lintang Utara 01° 52' 23. 53" dan Bujur Timur 100° 25' 52. 50", yang disisi Timur dan Utara berbatasan dengan kebun masyarakat, selanjutnya diberi tanda bukti T-30;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi Gambar Pengambilan Titik Koordinat D di PT. Cipta Agro Sejati pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 dengan Titik Koordinat Lintang Utara 01° 52' 22. 49" dan Bujur Timur 100° 25' 47. 04", yang disisi Utara berbatasan dengan jalan masyarakat sedangkan disisi Barat berbatasan dengan kebun masyarakat, selanjutnya diberi tanda bukti T-31;
32. Fotokopi Gambar Pengambilan Titik Koordinat E di PT. Cipta Agro Sejati pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 dengan Titik Koordinat Lintang Utara 01° 52' 18. 89" dan Bujur Timur 100° 25' 47. 35", yang disisi Selatan dan Barat berbatasan dengan perumahan masyarakat, selanjutnya diberi tanda bukti T-32;
33. Fotokopi Pengambilan Gambar Titik Koordinat F di PT. Cipta Agro Sejati pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 dengan Titik Koordinat Lintang Utara 01° 52' 18. 34" dan Bujur Timur 100° 25' 45. 04", yang disisi Barat berbatasan dengan kolam masyarakat sedangkan disisi Utara berbatasan dengan kebun masyarakat, selanjutnya diberi tanda bukti T-33;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti T-3, T-8, T-12 merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan T-27 s/d T-33 merupakan fotokopi dari printout;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Zulwisman,S.H.,M.H.,

dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keahlian ahli di bidang Administratif Negara dan mengetahui tentang lingkungan hidup khususnya di bidang Administratif;
- Bahwa ahli juga mengajar sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Riau;
- Bahwa ahli mengetahui adanya gugatan oleh Penggugat terhadap Tergugat mengenai lokasi Tergugat yang merupakan kawasan hutan;
- Bahwa menurut ahli dalam mengajukan dan memeriksa gugatan ini menggunakan undang-undang khusus sebagai dasarnya;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa Penggugat yang dalam gugatan ini kedudukannya sebagai badan hukum atau organisasi lingkungan hidup harus memenuhi syarat-syarat organisasi lingkungan hidup untuk dapat mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Cipta Kerja menjadi UU;
- Bahwa salah satu syarat Organisasi Lingkungan Hidup dapat mengajukan gugatan adalah telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan Anggaran Dasarnya paling singkat 2 (dua) Tahun;
- Bahwa apabila organisasi tersebut pada saat mengajukan gugatan sebelum melaksanakan kegiatan/ berumur paling singkat 2 (dua) Tahun, maka gugatan yang diajukan Organisasi Lingkungan Hidup tersebut batal demi Hukum;
- Bahwa selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam mengajukan dan memeriksa gugatan ini juga dapat digunakan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai dasarnya;
- Bahwa dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai syarat-syarat suatu organisasi untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sama dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Bahwa apabila seseorang atau suatu badan telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah maka orang atau badan tersebut dapat melakukan kegiatan di atas tanah tersebut;
- Bahwa seseorang atau badan yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kawasan Hutan masih dapat melakukan kegiatan sebelum Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut dibatalkan;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ialah mengajukan gugatan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak yang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa tidaklah relevan jika seseorang menggugat satu orang lain atau suatu badan, atas kepemilikan tanah dikawasan hutan yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa apabila seseorang atau badan yang telah mengajukan Perizinan Di Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan masih dalam proses. Maka sebelum adanya keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, seseorang atau badan yang telah mengajukan perizinan di kawasan hutan tersebut tidak dapat digugat. Hal tersebut dilakukan untuk menghormati keputusan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak yang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa jika telah diterbitkannya atau dikeluarkannya Produk-Produk Hukum berupa Surat Keputusan izin lokasi, Izin Usaha Perkebunan (IUP) oleh Bupati maupun Sertifikat Hak Milik oleh BPN adalah milik seseorang atau suatu badan sebelum adanya keputusan lain yang membatalkan keputusan terdahulu;
- Bahwa setahu Ahli meskipun lokasi Tergugat berada dalam kawasan hutan namun Tergugat memiliki Sertifikat HGU terhadap lokasi tersebut maka Tergugat tetap dapat melakukan aktifitasnya di lokasi tersebut;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik ataupun Sertifikat HGU yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh BPN adalah suatu bentuk pengakuan oleh negara terhadap pemilik sertifikat tersebut;
- Bahwa keberadaan Tergugat dalam kawasan hutan tersebut merupakan suatu ketelanjuran;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup;

Atas keterangan saksi, Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) pada tanggal 13 Desember 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam provisi adalah agar Tergugat menghentikan seluruh kegiatan diatas tanah objek sengketa meskipun perkara *a quo* belum berkekuatan hukum tetap karena objek sengketa saat ini masih diduduki dan dikuasai oleh Tergugat dengan melakukan kegiatan jual beli dan pengelolaan kelapa sawit sehingga semakin merusak Ekosistem Hutan (pohon dan rumput-rumputan, hewan, dan mikroorganisme/komponen biotik) dan kawasan hutan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut Tergugat membantahnya dengan menyatakan keberadaan Tergugat dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memenuhi seluruh administrasi dan Persyaratan Perizinan sehingga Tergugat telah tunduk dan Patuh sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 53 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1965 tentang Putusan Provisionil dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA 4 Tahun 2001 yang mengatur tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Vij Vorraad*) dan Provisionil;

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan diatas dihubungkan dengan praktek peradilan diketahui putusan provisi dijatuhkan dalam hal keadaan-keadaan yang dinilai bersifat mendesak tetapi tidak boleh mengenai pokok

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, sehingga jika dinilai tidak bersifat mendesak, maka tuntutan provisi diputus bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dan memperhatikan tuntutan provisi gugatan Penggugat yang memohon Tergugat menghentikan seluruh kegiatan di atas tanah objek sengketa, meskipun perkara *a quo* belum berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan provisi Penggugat adalah salah satu akibat yang baru dapat timbul setelah petitum dalam pokok perkara angka 2 dan 3 dikabulkan yang artinya Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan dan pengusahaan terhadap kawasan hutan;

Menimbang bahwa pertimbangan diatas dihubungkan pula dengan fakta bahwa tanah objek sengketa sudah berbentuk pabrik kelapa sawit yang artinya apabila putusan provisi dikabulkan, sementara pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap, gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, tentu akan menimbulkan kerugian bagi Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyatakan tuntutan provisi Penggugat telah masuk ke dalam materi pokok perkara dan tidak mendesak, maka tuntutan provisi dari Penggugat haruslah ditolak;

Dalam eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri Medan Bukan Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur/ Belum Cukup Umur Untuk Mengajukan Hak Gugat Karna Masih Kurang Dari 2 (Dua) Tahun Sejak Berdirinya Yayasan Sinergi Nusantara Abadi Berdasarkan Anggaran Dasar Yaitu 17 Oktober 2022;
3. Eksepsi tentang Surat Kuasa Khusus Cacat Formil Karena Tidak Secara Jelas Menyebutkan Kedudukan Dari Pt. Cipta Agro Sejati Dan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Sebagai Apa;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Menggugat Pihak Pemerintah Desa Simpang Parit Rokan Hilir, Pihak Kecamatan Simpang Kanan Rokan Hilir, Bpn Rokan Hilir Dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
5. Eksepsi Gugatan Penggugat Obscuur Libel Karena Tidak Sesuai Antara Petitum Dengan Posita;

Menimbang bahwa dari 5 (lima) poin eksepsi yang diajukan Tergugat dalam jawabannya tersebut, Majelis Hakim menilai eksepsi yang diajukan Tergugat dapat dikelompokkan menjadi:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Relatif;
2. Eksepsi tentang *Legal Standing* Penggugat;
3. Eksepsi tentang Keabsahan Surat Kuasa Khusus;
4. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
5. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi tentang Kewenangan Relatif;

Menimbang bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif Pengadilan Negeri telah diputus dalam putusan sela Majelis Hakim tanggal 21 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang bahwa dalam putusan sela tersebut, Majelis Hakim belum mempertimbangkan dan memutus eksepsi Tergugat yang tidak mengenai kewenangan relatif oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Ad.2. Eksepsi tentang *Legal Standing* Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan keberadaan Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai suatu organisasi tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 92 ayat (3)

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 32 Tahun 2009 Jo UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 34 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup dimana Penggugat belum memenuhi Hak Gugat karena sejak berdirinya Yayasan Sinergi Nusantara Abadi (Penggugat) sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* masih kurang dari 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya mendalilkan dalam gugatan Penggugat tidak pernah mendalilkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum gugatan serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup tidak dapat menghalangi apa yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang bahwa terhadap keadaan saling berbantah ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam gugatan *a quo* yang dipermasalahkan pada pokoknya adalah mengenai kawasan hutan maka terhadap hak suatu organisasi untuk mengajukan gugatan mengacu pada Pasal 73 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;
- 2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Berbentuk badan hukum;
 - b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan, dan;
 - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar.

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dengan telah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup dengan mengacu pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a yang pada pokoknya mengatur perkara lingkungan hidup meliputi perkara tata usaha negara, perkara perdata, dan pidana yang menyangkut perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta undang-undang lain yang juga meliputi peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, maka dalam mengadili gugatan *a quo* mengikat juga ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup;

Menimbang bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup diatur pula mengenai persyaratan Organisasi Lingkungan Hidup yang berhak mengajukan gugatan lingkungan hidup adalah:

- a. Berbentuk badan hukum atau organisasi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Anggaran dasar memuat bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun, melalui seminar atau advokasi lingkungan yang berupa laporan kegiatan, laporan tahunan, dokumentasi kegiatan, atau informasi lain yang relevan; dan
- d. Tuntutan hanya terbatas pada melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran nyata seperti biaya laboratorium dan biaya perkara.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat telah memenuhi persyaratan dan berhak untuk mengajukan gugatan *a quo* ataukah tidak sebagaimana yang

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digariskan oleh Pasal 34 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat pertama, yakni apakah Penggugat adalah badan hukum atau organisasi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa pengaturan tentang perkumpulan berbadan hukum masih diatur dalam Staatsblaad 1870-64 dan KUHPerdara buku III bab IX yaitu Pasal 1653 KUHPerdara, Pasal 1654 KUHPerdara dan pasal 1665 KUHPerdara yaitu perkumpulan menjadi badan hukum setelah mendapat pengesahan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, dimana bahwa pada saat ini pengesahan perkumpulan berbadan hukum disahkan oleh Pejabat yang berwenang *in casu* Menteri Hukum dan HAM;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Sinergi Nusantara Abadi Nomor 05 tanggal 9 November 2022 dan bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0023391.AH.01.04.Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 diketahui Yayasan Sinergi Nusantara Abadi telah diberikan Pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Yayasan yang berbadan hukum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa organisasi Penggugat adalah telah berbadan hukum, sehingga dengan demikian bahwa syarat pertama yaitu organisasi telah berbentuk badan hukum adalah telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat telah memenuhi syarat kedua untuk mengajukan gugatan *a quo* bahwa di dalam anggaran dasar memuat bahwa organisasi didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 diketahui bahwa Yayasan Sinergi Nusantara Abadi dibentuk dengan maksud dan tujuan di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan (*vide Pasal 2*) Akta Pendirian Yayasan Sinergi Nusantara Abadi, dimana selanjutnya untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Yayasan menjalankan kegiatan sebagaimana pada Pasal 4 angka 2

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pendirian Yayasan Sinergi Nusantara Abadi antara lain menjalankan kegiatan sebagai berikut:

- a. Bersedia dan/atau dapat mengajukan, membuat berupa teguran bahkan gugatan kepengadilan terhadap perkebunan yang tidak memiliki izin operasional yang termasuk kedalam kawasan hutan atau tidak yang dapat merusak fungsi lingkungan hidup;
- b. Membantu masyarakat dalam memberikan bantuan advokasi atau bantuan hukum lainnya serta sebagai wadah mediasi baik didalam maupun diluar pengadilan dan dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan menyelesaikan konflik dari sengketa tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan aturan dan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia;
- c. Melakukan kerjasama serta membantu pemerintah pusat dan daerah serta melakukan pengawasan kegiatan proyek pemerintah dan swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Menyelamatkan aset-aset negara dari tindak kejahatan, penyelewengan dan pelanggaran hukum di Negara Republik Indonesia;
- e. Melakukan silaturahmi, investigasi dan monitoring dibidang kehutanan, perkebunan, pendidikan, swasta dan perusahaan;
- f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dinegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- g. Membantu program kegiatan pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup;
- h. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
- i. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;
- j. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan;
- k. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;
- l. Memberikan perlindungan konsumen;

Menimbang bahwa dengan telah adanya disebutkan maksud ketentuan tersebut di atas sebagaimana yang tertera dalam Pasal 4 khususnya angka 2 pada huruf a, b, e dan g dalam bukti P-1, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam Anggaran Dasar Yayasan Sinergi Nusantara Abadi diatur

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat sebagai badan hukum juga memiliki tujuan pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa syarat kedua adalah juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat memenuhi syarat ketiga sebagai organisasi yang berhak mengajukan gugatan legal standing bahwa Penggugat sebagai organisasi lingkungan hidup telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun, melalui seminar atau advokasi lingkungan yang berupa laporan kegiatan, laporan tahunan, dokumentasi kegiatan, atau informasi lain yang relevan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tidak ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan kegiatan yang telah dilakukan Penggugat sebagai organisasi lingkungan hidup, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menilai apakah Penggugat telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya telah melewati 2 (dua) tahun atau belum;

Menimbang bahwa oleh karena tidak diajukan bukti-bukti mengenai kegiatan Penggugat sesuai dengan anggaran dasarnya maka dinilai Penggugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat selama 2 (dua) tahun sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian dalil eksepsi ini beralasan dan patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu dalil eksepsi Tergugat telah dinyatakan dikabulkan maka dalil eksepsi lain tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa karena terdapat dalil eksepsi Tergugat yang dinyatakan dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu untuk dibuktikan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang *legal standing*;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.288.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hendrik Nainggolan, S.H. dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, dengan dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-LH/2024/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 40.000,00;
2. ATK	:	Rp 75.000,00;
3. Materai	:	Rp 10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
5. PNBP	:	Rp 40.000,00;
6. Panggilan	:	Rp 114.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.649.000,00;
8. Pemberitahuan Pelaksanaan		
PS ke Penghulu Kota Parit	:	Rp 350.000,00;
Jumlah	:	Rp2.288.000,00;

(dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)